

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan
 - a. Pernikahan perspektif hukum Islam

Perkawinann dalam bahasa fiqih yang dikandung dalam bahasa arab ialah ada dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*, kedua kata tersebut juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan hadist Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-qur'an yang artinya kawin. Secara makna kata nikah atau zawaj artinya “bergabung”. Dalam arti terminologi yang didalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan dengan yang artinya : akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja.⁶

Terlepas dari menurut pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash nash baik qur'an maupun Assunnah, islam sangat menganjurkan umat muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan, namun jika dilihat dari sisi kondisi orang yang melakukan juga tujuan melakukannya, maka melakukan perkawinan

⁶ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh {Jakarta: Kencana Indah, 2013). 73.

tersebut bisa di hukuminya wajib, sunnah, makruh, haram, ataupun mubah.⁷

1. Melakukan Perkawinan yang di Hukuminya Wajib

Bagi orang yang sudah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan perkawinan dan yang dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina. Maka dia wajib menjaga dirinya dari perbuatan haram. Hal ini didasari pada pemikiran Hukum bahwasanya setiap orang muslim wajib menjaga dirinya untuk tidak berbuat yang terlarang, untuk penjagaan tersebut harus dengan melakukan perkawinan.

2. Melakukan perkawinan yang di Hukuminya Sunnah

Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan perkawinan akan tetapi jika tidak melakukan perkawinan akan di khawatirkan akan berbuat zina. Dan apabila dia menikah dia yakin tidak akan mendzalimi dan membawa kemudharatan kepada istrinya, maka hukum nikah ini baginya adalah sunnah.

3. Melakukan perkawinan yang di Hukuminya Haram

Bagi orang yang tidak memiliki keyakinan dan tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab untuk melakukan perkawinan dan yakin akan membawa mudarat kepada istrinya karena ketidakmampuan dalam memberi nafkah lahir maupun

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: prenmedia Group, 2015), 22.

batin. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan apabila seseorang melakukan perkawinan dengan bermaksud untuk melantarkan orang yang dinikahnya.

4. Melakukan perkawinan yang di Hukumi Makruh

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan yang juga mampu menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan zina. Hanya saja orang ini tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan perkawinan karna merasa belum mampu untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Melakukan Perkawinan yang di Hukumi Mubah

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, akan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukan perkawinan tidak akan melantarkan istri. Perkawinan tersebut hanya di buat untuk kesenangan bukan dengan tujuan perkawinan itu sendiri.⁸

2. Tujuan Perkawinan

Manusia melakukan perkawinan dengan maksud dan tujuan tertentu, tujuan perkawinan ada tiga yaitu melestarikan keturunan dalam artian manusia diciptakan saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan guna untuk melanjutkan keturunannya, yang kedua menyalurkan libido maksudnya segeralah menikah karena

⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 267.

bahaya apabila seseorang yang mempunyai libidonya tinggi itu akan bahaya apabila dikekang, yang ketiga meraih kenikmatan ini merupakan tujuan dari perkawinan yang tidak ada di dunia, kelak akan dipertemukan disurga sebab disana tidak akan ada yang namanya proses melahirkan dan tidak akan dijumpai dengan pengekangan.⁹

Dalam pandangan Zakiyah drajat dkk. Berpendapat bahwa ada lima tujuan dalam perkawinan antara lain :

- a. Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, maksud dalam perkataan ini perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan dari pasangan suami dan istri.
- b. Untuk memenuhi hajat dari manusia, yaitu menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, dari perkataan ini manusia diwajibkan menikah jika kedua laki-laki dan perempuan sudah berkeinginan untuk berumah tangga, dan sulit bagi mereka yang untuk menghindari perbuatan zina.
- c. Untuk memenuhi panggilan agama, memelihara dirinya dari kejahatan maupun kerusakan, maksud perkataan ini agar tidak terjadi sesuatu hal keburukan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, maksud perkataan ini dalam segi hal apapun menerima hak serta kewajiban

⁹ Wahab Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii* (Jakarta Timur: Niaga Swadaya, 2012), 449.

dan bersungguh-sungguh dalam segi apapun terutama dalam permasalahan ekonomi baik harta dan kekayaan.

- e. Dan membangun rumah tangga, dalam perkawinan tidak lepas yang namanya permasalahan, oleh sebab itu tujuan utama yaitu membentuk rumah tangga secara harmonis, dan penuh rasa cinta dan kasih sayang.¹⁰

3. Rukun dan syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan, yang dapat menentukan sah atau tidak terhadap suatu perbuatan hukum, khususnya dalam perkawinan tidak akan sah jika tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang dapat menjadikan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, seperti adanya calon mempelai baik laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan namunsesuatu ini tidak termasuk dalam suatu pekerjaan seperti calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan tidak harus beragama Islam.¹¹ Oleh sebab itu rukun dan syarat ini yang harus terpenuhi terlebih dahulu.

4. Larangan perkawinan menurut Islam

Dalam perkawinan tidak semudah yang dibayangkan, terdapat juga larangan perkawinan dalam hukum Islam, meskipun

¹⁰ Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah.*, hal 15.

¹¹ *Ibid.*, hal 12.

perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun maupun syarat perkawinan, belum tentu perkawinan tersebut dianggap sah. Sebab masih tergantung pada larangan perkawinan. Yang mana larangan ini diatur dalam Alquran surah An-Nisa ayat 23. Yang dimaksud larangan perkawinan dalam Islam bukan merupakan baik atau tidaknya pelaksanaan perkawinan atau penentuan pelaksanaan perkawinan dengan penentuan bulan.

Dari pengertian arti dari surah An Nisa ayat 23 dapat disimpulkan bahwa perkawinan dilarang atas dasar Al-Qur'an An Nisa ayat 23 dalam kandungannya yang menjelaskan dimana seorang laki-laki dan perempuan diharamkan menikah sebab pertalian kerabat semenda yaitu mertua perempuan bisa nenek perempuan, istri dan seterusnya keatas baik dari segi ibu maupun ayah, kemudian anak tiri dengan sebab telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut, menantu yaitu istri anak, istri cucu, dan seterusnya, dan ibu tiri seperti bekas istri ayah, namun dalam hal ini tidak disyaratkan harus ada bahwa hubungan seksual antara ibu dan ayah.

B. Pernikahan Ngalor-Ngulon

Pernikahan Ngalor-Ngulon bagi masyarakat Desa pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri masih memegang kepercayaan kebudayaan dari para leluhur atau nenek moyang mereka. Misalnya saja pantangan perkawinan ngalor ngulon. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa dari sebagian masyarakat di Desa tersebut ada yang

kurang meyakini adanya pantangan perkawinan Ngalor-Ngulon tersebut. Secara singkat perkawinan Ngalor Ngulon dapat didefinisikan sebagai perkawinan dimana letak rumah mempelai perempuan arah rumahnya utara ke barat begitupun sebaliknya. Adapun apabila ditarik secara garis lurus perkawinan itu berjalan dari selatan menuju ke utara lalu menuju ke barat maka perkawinan tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar adat yang berlaku di Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar tersebut.

Mereka tidak berani melaksanakan perkawinan Ngalor-Ngulon tersebut karena arah tersebut diyakini masyarakat di Desa tersebut sebagai arah perkawinan yang tidak baik atau akan menimbulkan musibah apabila perkawinan tetap dilaksanakan. Dalam perkawinan Ngalor – Ngulon tidak membatasi wilayah atau cakupan sampai mana arah tersebut dilarang untuk melakukan perkawinan, arah perkawinan tersebut tidak dapat dilarang dengan cara apapun dan sudah ditetapkan apabila perkawinan itu mengarah ke Ngalor-Ngulon maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan. Kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat di Desa tersebut.

Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal usulnya. Para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan bahwa tradisi tersebut diwarisi oleh nenek moyang dan masyarakat tersebut masih percaya adanya Tradisi karena banyak kejadian-kejadian tidak baik setelah melakukan perkawinan Ngalor-Ngulon.

C. Sosiologi Hukum

1. Pengertian sosiologi hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari hukum islam dalam konteks sosial. Di dalamnya mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum islam dengan gejala sosial lainnya. Menurut C.J.M Schuyt beranggapan bahwa salah satu tugas sosiologi hukum untuk mengungkapkan latar belakang munculnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Jika menurut Satjipto Raharjo merupakan pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Jadi sosiologi hukum mempelajari ilmu sosial yang berjalan dengan realita yang terjadi pada masyarakat.¹²

Oleh karena itu pembahasan sosiologi hukum disini terdapat objek kajian fenomena hukum, berdasarkan penulisan Curzon, bahwa roscou pound menunjukkan bahwa sosiologi hukum sebagai pembelajaran yang didasarkan pada konsep hukum, yang bermanfaat untuk alat pengendalian sosial. Jadi sosiologi hukum sebagai alat pengendalian dalam problem masyarakat. Selain itu Llyod mengatakan bahwa sosiologi hukum sebagai ilmu deskriptif yang tidak jauh dari teknis-teknis empiris. Maksud perkataan tersebut sosiologi hukum lebih menceritakan sebab atau latar

¹² Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 3.

belakang suatu peristiwa berdasarkan pengalaman maupun observasi yang menitik beratkan pada suatu fenomena dari objek yang diteliti.

Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum yaitu:

- a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya. Maksudnya ilmu sosiologi ini membahas tentang norma hukum secara khusus guna untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses untuk membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial.¹³

Ruang lingkup pada sosiologi hukum berdasarkan Soerjono Soekanto terdapat tiga aspek yaitu:

- a. Pola perilaku hukum warga masyarakat
- b. Hukum dan pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial
- c. Hubungann timbal balik antara perubahan masyarakat dengan gejala sosial dan budaya.¹⁴

Dari pengertian sosiologi hukum dan objek maupun ruang lingkup tersebut, maka karakteristik dari sosiologi hukum sendiri bertujuan untuk menjelaskan praktik-praktik atau pelaksanaan terhadap hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat meliputi: faktor, penyebab, latar belakang dan lain sebagainya.

¹³ Fitriatus Sholihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 5.

¹⁴ Baso Madiung, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar* (Makasar: CV Sah Media, 2014), 41.

2. Stratifikasi Sosial

Dalam pandangan seorang ahli antropologi yaitu Clifford Geertz, dalam penelitian lapangan pada masyarakat Mojokuto (pare) bahwa Geertz memandangkan orang beragama berdasarkan pengalaman pribadi pemeluk agamanya. Bukan melihat dari kaca mata dirinya, setiap orang Jawa meyakini agama sesuai dengan kemampuan cara mereka berfikir dan tuntutan dari misi agama tersebut. Dalam pandangan Geertz tersebut ditemukan tiga inti struktur sosial yaitu desa, pasar dan birokrasi pemerintah yang mencerminkan tiga tipe kebudayaan yakni abangan, santri dan Priyai.¹⁵

Menurut Geertz varian abangan dalam orang Jawa diasosiasikan dengan “Agama” atau lebih umum seperti “Desa”, Tradisi abangan dalam desa seperti adanya ritual, slametan, dan kepercayaan yang luas terhadap roh-roh yang berkaitan dengan ilmu ghoib.¹⁶ Sedangkan varian dalam santri menurut Geertz diasosiasikan dengan pasar, sebab pasar itu seperti unsur pedagang Jawa, tidak semua pedagang menjadi penganutnya. Dalam desa juga terdapat unsur santri yang kuat yang menjadi pemimpin dan mendirikan pesantren dalam hal ini varian santri ke syariat Islam. Dari sini Geertz mulai kebingungan, sampai-sampai ia memutuskan bahwa tidak semua pedagang itu menganut tradisi agama santri. Selain itu Geertz juga menyoroti dengan adanya konflik varian santri yaitu modern dan Konservatif yang

¹⁵ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyai dalam masyarakat Jawa ter.* Aswab Muhasin (Bandung: Dunia Pustaka Jaya), 1981), 17.

¹⁶ Clifford Geertz, *The Religion Of Java, United States Of (America: The Free Press, 1960), 11.*

diidentifikasi dengan Nahdlatul Ulama' dan identik dengan Muhammadiyah. Jadi terdapat pertentangan dengan kedua hal tersebut:

Konflik	Konservatif	Modern
Hubungannya dengan Allah	Pasrah dengan takdir	Ikhtiar dengan bertawakkal
Pandangan kemurnian ajaran	Fleksibel dengan adat maupun tradisi	Islam murni
Pengambilan hukum	Adat dan madzhab	Pragmatisme dan rasionalisme

Varian yang ketiga yaitu priyai bahwa Geertz beranggapan varian priyai ini lebih menunjuk pada tradisi keraton Hindu-Jawa sebagaimana halnya dengan keraton merupakan simbol pemerintahan birokratis, maka dari itu golongan priyai ini lebih menekankan pada sopan santun atau tata karma, tingkat sosialnya tinggi. Mereka tidak menekankan animisme dan sinkretisme seperti kaum abangan, dan tidak seperti kaum santri yang menekankan ke unsur Islam. Priyai ini lebih ke Hinduisme.¹⁷ Ada tiga titik utama keagamaan kaum priyai yaitu etika (tata krama), seni dan praktek mistik.¹⁸

¹⁷ Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyai dalam masyarakat Jawa ter. Aswab Muhasin (Bandung: Dunia Pustaka Jaya), 1981), 17.

¹⁸ Ibid., 26.